

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kepatuhan masyarakat wajib pajak tentang kewajibannya membayar pajak secara jujur dan bertanggungjawab. Disamping diberikan kepastian hukum yang memadai bagi wajib pajak dan aparatur pajak. Peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak perlu diimbangi dengan peningkatan pelayanan terhadap wajib pajak yang belum mematuhi kewajiban perpajakannya perlu dipertegas pelaksanaan pemeriksaan dan penerapan sanksi perpajakan. Demikian juga dengan sanksi pidana dan penagihan perpajakan.

Sistem perpajakan yang dianut oleh Negara kita adalah system self assesstment, wajib pajak diberikan kepercayaan sepenuhnya dalam menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang dengan barapan penerimaan Negara dari sektor pajak dapat meningkat. Walaupun demikian masih banyak wajib pajak yang belum mau membayar pajak, karena wajib pajak merasa tidak menerima manfaat dari pembayaran pajak.

Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat

Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran pajak tunggakan. Fiskus hanya melakukan tindakan apabila diperoleh data atau ketentuan yang tidak dilaporkan wajib pajak sebagaimana mestinya. Apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan, maka wajib pajak dapat melakukan perhitungan atas pajak yang terutang dan apabila wajib pajak melanggar ketentuan yang diatur dalam undang-undang perpajakan, maka oleh Dirjen Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Banding. Keenam jenis surat ini merupakan dasar tindakan atau sarana administrasi bagi Dirjen Pajak. Tindakan penagihan dilakukan apabila wajib pajak tidak atau kurang membayar pajak terutang.

Pembayaran pajak oleh wajib pajak jangan sampai tanggal jatuh tempo. Jika wajib pajak tidak membayar pada tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan, maka fiskus melakukan tindakan yang diawali dengan surat teguran yang dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran pajak. Surat teguran merupakan suatu sarana yang dapat menjamin penerimaan negara, dapat diperoleh dengan cepat dan ini dapat dilihat masih banyak wajib pajak yang tidak menjawab dan diterbitkannya surat teguran. Apabila wajib pajak belum melunasi utang pajaknya setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari dari tanggal surat teguran, maka fiskus menerbitkan surat paksa. Setelah diterbitkannya surat paksa, maka utang pajak harus dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam. Dengan adanya